



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jaian Urip Sumonano No. 269 Makasaar

DAFTAR ISI

			Halama				
HALAI	MAN	JUDUL	1				
		SI	ii				
		GANTAR	#1				
ВАВ	1	PENDAHULUAN	1				
		1.1. Latar Belakang	4				
		1.2. Landasan Hukum	1				
		1.3. Maksud dan Tujuan	2				
		1.4. Sistimatika Penulisan	2				
вав	п	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	4				
		2.1 Evalusi Pelaksanaan Renja	4				
		2.2 Analisa Kinerja OPD	4				
		2.3 Identifikasi masalah	6				
		2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	7				
BAB	111	TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PROGRAM DAN	8				
		KEGIATAN	8				
		3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	8				
		3.2 Arah dan Kebijakan Renstra	9				
		3.2 Aran dan Kegiatan	39/)				
вав	IV	INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN	17				
BAB	v	PENUTUP					
		LAMPIRAN (Tabel Rancangan Akhir RENJA).					

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 atas rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

Penyusunan rencana kerja ini sebagai acuan atas perencanaan program dan keglatan pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut program yang tersusun dalam Rencana Strategis 2018 - 2023 dan RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020.

Makassar, Agustus 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Pangkat Pemblyla Utama Muda NIP. 19640404 198303 1 007

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 tersusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang merupakan program kegiatan atas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 – 2023. Dokumen ini selain merupakan rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya, Renja merupakan instrument perencanaan dan penganggaran produk pelayanan organisasi.

Untuk itu Rencana Kerja tahunan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan sekaligus merupakan proses penetapan kegiatan tahunan pada tahun 2020 beserta indikator kinerjanya yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan, sasaran, program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023.

1.2 Landasan Hukum

Alas hukum yang memuat peraturan secara langsung terkait penyususnan Rencanan Kerja OPD antara lain sebagai berikut:

- Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4438)
- 4) Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diuah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lemabr Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nor 5589)
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dimaksudkan untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang, perubahan perencanaan yang menjadi rujukan, isu strategis dan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran periodik berfungsi sebagai berikut:

- Sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengaplikasikan perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran,
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tupoksi OPD.

Dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan :

- Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun Anggaran 2020 dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi OPD Satuan Polisi Parnong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam alokasi sumber daya berdasarkan pertimbangan pagu indikatif dan skala proritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja (RENJA) Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256, dan 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

1. 2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

- Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD.
- 4. Sistematika Penulisan Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

Berisikan Uraian mengenal:

- Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD
 Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja OPD dan
 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun lalu.
- Analisa Kinerja Pelayanan OPD Merupkan Kajian terhadaap capaian kinerja pelayanan OPD Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 38 Tahun 2007.
- 2. 3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan uraian mengenal :

- 3. 1 Tujuan dan sasaran Pokok Renja
- 3. 2 Arah dan Kebijakan Renstra

3. 3 Arah dan Kegiatan Prioritas

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Analisis tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan sebelumnya diperlukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang keberhasilan pelaksanaan pembangunan berikut faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Informasi ini sangat berguna dalam merumuskan kebijakan pembangunan berikut program dan kegiataan yang akan direncanakaan untuk tahun berikutnya dalam penyusunan Rencana Kerja OPD.

Mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan ini sangat penting artinya agar kesalahan yang sama terjadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak terulang sehingga efisiensi pelaksanaan pembangunan dapat dijaga. Sejalan dengan hal tersebut, faktor-faktor keberhasilan yang dialami sebelumnya akan dapat pula dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong proses pembangunan melalui pelaksanaan program kegiatan kedepan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Prencanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2019 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan lingkungan strategis dan kondisi umum Pembangunan di Sulawesi Selatan sampai saat ini masih dalam suasana kondusif dan terkendali, walaupun berdasarkan data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2018 dan kemungkinan dampak dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif serentak ditahun 2019 di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan intensitasnya masih relatif tinggi hal ini disebabkan oleh beberapa aspek antara lain luas wilayah administrasi, ketenteraman dan ketertiban dan sumber daya aparatur.

2.2.1. Aspek luas wilayah administrasi

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 45.764,53 km² memiliki daerah administratif 21 kabupaten, 3 kota, 304 kecamatan yang terdiri dari 2.204 desa dan 749 kelurahan. Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 45.764,53 km. persegi, memiliki daerah administratif 24 Kabupaten/Kota, tiga kota, 306 kecamatan yang terdiri dari 3.030 Desa dan 749 Kelurahan. Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi tengah dan Sulawesi Barat diselah utara, teluk bone dan Sulawesi tenggara ditimur selat Makassar dibarat dan laut Flores di selatan. Perkembangan penduduk Sulawesi Selatan hingga Tahun 2018 memperlihatkan peningkatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dari Tahun ketahun yang signifikan. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 sebanyak 8.432.200 jiwa, tahun 2018 sebesar 8.606.375 jiwa. Dengan kenaikan rerata 2.02%/ tahun.

2.2.2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Gangguan ketentraman dan ketertiban umum Gangguan yang bersifat perbuatan pidana di Sulawesi Selatan mengalami penurunan selama dua tahun terakhir (2015 - 2016) dimana tahun 2015 sebanyak 1.550 kasus dan tahun 2016 sebanyak 1.392 atau menurun 11.35 % sedangkan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat Pelanggaran Perda mengalami kenaikan tahun 2015 sebanyak 447 kasus pelanggaran dan tahun 2016 sebanyak 572 kasus pelanggaran atau meningkat 27.96 % khusus, namun persentase dari target RPIMD melebihi dari yang ditargetkan, atau dengan kata lain rasio penegakan Perda mengalami kenaikan dari yang ditargetkan sebesar 55%, sementara capaian 152% (naik 97 %), hal ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman masyarakat dan dampak dari sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memahami bahwa yang dilakukan adalah pelanggaran.

2.2.3. Aspek Sumber Daya Aparatur

Perkembangan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja hingga Tahun 2017 mencapai 1.550 memperlihatkan Peningkatan dibanding Tahun 2015 adalah sebesar 1.538 Personil, sehingga rasio Polisi Pamong Praja per adalah sebesar 1.538 Personil, sehingga rasio Polisi Pamong Praja per penduduk tahun 2016 yaitu 1 per 10.000 Penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

	indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IROC	Target Restra (IKPD)					Realisesi capalan				
(t)	Quit trailers and			2019	2020	2021	2022	2000					
2	1	3	4	3	6	2	0	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-	Jumlah Aparat Satpol PP yang terlatih dan perkeahilan tertentu							9		11	13	13	14
1	Calugan Pelayanan Bencana Kebakaran												
2	Tingkat Waktu tanggab (Respon time rate) Cserah layanan Wilayah Manujemen Kebakaran INMK)												
-	Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kabupaten/Kota sesual formula												
- 10	Tingkat Penyelesakan Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketertiban, Kendahan) sesuai formula												
	Persentase Penyelesalan Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Katentraman dan Katentraman dan												

2.3 Indentifikasi Masalah

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah memperlihatkan kemampuan secara kelembagaan sedang mengalami perkembangan sehingga yang menjadi pilihan utama adalah diperlukanya pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan dukungan Anggaran yang pada akhirnya memberikan tingkat kesejahteraan yang baik disertai kinerja, hal ini memberikan masukan yang konstruktif dalam perkembangan kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan kepemerintahan di bidang penegakan PERDA dan PERKADA, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, maka strategi kebijakan yang menjadi dasar perencanaan adalah sebagai berikut :

Penguatan kelembagaan melalui Rekruitmen Anggota Satuan Polisi Pamong
 Praja dengan standarisasi dan responsive gender dan Pengangkatan PPNS
 untuk mengawal pelaksanaan PERDA dan PERKADA;

- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan personil Polisi Pamong Praja;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi terkait dalam Bidang Penegakan PERDA dan PERGUB;
- d. Penguatan pola kerjasama dengan Lembaga/Instansi terkait dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Penguatan kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan HAM;
- f. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana dan pemelharaannya yang berkelanjutan.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah tangan dari Kepala Derah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, meyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian, kedua hal tersebut akan berjalan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak tercipta dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibumtranmas serta perlindungan masyarakan yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2018-2023, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2018-2023, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yaitu

- Masih kurangnya SDM Polisi Pamong Praja baik diri sisi kuantitas maupun kualitas;
- Penyelenggaraan PILKADA serentak di 12 Kabupaten/Kota;
- HUT Satpol PP Nasional yang direncanakan akan ditempatkan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah di sebutkan sebelumnya oleh Kemendagri.
- > Penanganan Gangguan Trantibum pada peringatan Hari-hari tertentu;
- Peningkatan intensitas koordinasi dengan para Pihak pemangku kepentingan (Stakeholder).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Kerja tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Demokrasi dan Penegakan Hukum;
- 2) Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.
- 3) Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.

b. Sasaran Renja

Sasaran pokok rencana kerja yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial;
- Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkelanjutan.

3.2. Arah dan Kebijakan Renstra

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan maka rumusan kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara konsisten,

Menginventarisir semua Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Sanksi Pidana, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat /Badan Hukum terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah melalui sosialisasi, penyuluhan, pengawasan, penegakan melalui Operasi non yustisi (tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai

proses peradilan) dan Peningkatan kepastian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dalam berbagai Kegiatan setiap SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Aparat Sat.Pol.PP,

Menciptakan kondisi Sulawesi Selatan yang tenteram, tertib dan teratur sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan terutama dalam mendukung Program-Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pemberdayaan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja,

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan meningkatkan wawasan, keterampilan, dan *performance* SDM Aparat Satuan Polisi Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai.

4. Mengakselerasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja,

Melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat sebagai penguatan kewaspadaan dini agar mampu dalam penanganan berbagai aspek pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan berbagai permasalahan Gangguan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum melalui deteksi dini atas gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat antara lain penanganan dan pengamanan pengungsi dan bencana, melakukan deteksi dini atas peredaran narkotika dan obat-obat terlarang (NARKOBA) ditengah-tengah masyarakat dan Bela Negara serta antisipasi terjadinya konflik berjilid.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2020, periode tahun kedua masa RPJMD 2018 - 2023 maka dirumuskan kedalam beberapa program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan yang sifatnya strategis, dengan pagu indikatif dalam Belanja Langsung sebesar Rp. 13.464.127.879,04 yang membiayai 9 Program dan 72 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Program Penegakan Hukum Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan/atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 550.000.000,00 yang membiayai 9 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 115.000.000,-;
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Rokok Ilegal, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Kegiatan Pemetaan Kasus Non Yustisi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 90.000.000,-;
- Kegiatan Penerapan Kebijakan pada Pedoman Penyelidikan dan Penyidikan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan kasus Pelanggaran Perda dan Perkada, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Bantuan Hukum, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Kegiatan Satgas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-;

2) Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pendayagunaan Aparatur Daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan serta Profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 900.000.000,00 yang membiayai 13 kegiatan yaitu:

 Keg. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;

- Keg. Pelatihan Dasar/ Kesamaptaan Sat.Pol.PP, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Keg. Pembinaan Mental, Spritual dan Etika Pegawai Sat.Pol.PP, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 65.000.000,-;
- Kegiatan Penguatan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Keg. Pembinaan Pelatihan Rescue Sat.Pol.PP, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Keg. Bimbingan dan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Keg. Pembinaan, Penyuluhan dan Pemahaman Tentang Perda,
 Pergub dan Hukum, dengan pagu indikatif sebesar
 Rp. 20.000.00,-;
- Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan edukasi potensi masyarakat melalui deteksi dini Penanganan gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Keg. Bimbingan Teknis Penanganan Gejolak Sosial, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Keg. Focus Group Discussion (FGD) Kewaspadaan Dini Rp. 20.000.000,-;
- Kegiatan Satgas Kewaspadaan Dini dan Peringatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;
- 12) Keg. Forum Kewaspadaan Dini, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Keg. Pemetaan Wilayah Kewaspadaan Dini, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,-.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 610.000.000,00 yang membiayai 10 kegiatan yaitu :

 Keg. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 105.000.000,-;

- Kegiatan Penanganan Gangguan Trantibum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Kegiatan Penyelenggaraan Patroli Wilayah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 130.000.000,-;
- Kegiatan Penyelenggaraan Apel Besar Sat.Pol.PP, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.000.000,-;
- Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Lembaga/ Instansi Terkalt, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Kegiatan Operasi Penertiban Gangguan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Penyusunan JUKNIS dan SOP Pengendalian Operasi Penyelenggaraan Trantibum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Kegiatan Satgas Pengendalian Operasi Penyelenggaraan Trantibum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Kegiatan Pemetaan Wilayah Operasi Penyelenggaraan Trantibum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Ketertiban, Keamanan dan Kesatuan Bangsa melalui pemahaman, penegakan dan penghormatan HAM baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan aparatur termasuk dunia usaha, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 538.000.000,00 yang membiayai 11 kegiatan yaitu :

- Keg. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NARKOBA, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-;
- Keg. Birntek Bela Negara, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Keg. Penyuluhan dan Sosialisasi Linmas, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Kegiatan Analisis Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.000.000,-;

- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Sat.Linmas, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Kegiatan Penguatan perlindungan masyarakat dalam mewujudkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Kegiatan Pengembangan Potensi masyarakat dan penanganan bencana dan pengungsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Kegiatan Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-;
- Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Manajemen/ Data dan Informasi Pelaporan Sat.Pol.PP, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 23.000.000,-;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Masyarakat dalam mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Kegiatan Gladi Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-;

Program Peningkatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran yang disiplin, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 310.000,000,00 yang membiayai 6 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Gladi Penanggulangan Kebakaran Bangunan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-;
- Kegiatan Bimtek mentality dan Kesamaptaan bagi anggota Pemadam Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Kegiatan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Keglatan Gladi Lapang Penyelamatan Bencana Kebakaran, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 20.000.000;-;
- Kegiatan Satgas Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Aset. Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk untuk mewujudkan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.180.000.000 yang membiayai 9 kegiatan yaitu :

- Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Keg. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000,00
- Keg. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.000.000.000,-;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Keg. Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000,
- Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.830.000,00 yang membiayai 5 kegiatan yaitu:

- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 120.000.000,-;

- Keg. Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Meubileur, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-;

8) Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 221.127.879,04 yang membiayai 5 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Kegiatan Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.127.879,04.

9) Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Aparatur yang Disiplin, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 610.000.000,00 yang membiayal 4 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 55.000.000,-;
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 55.000.000,-.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Sebagai Metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi, indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2020 diuralkan pada tabel berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD		Target Ca	polan Setia	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cirario
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Aparat Satpol PP yang terlatih dan berkeshian tertentu	283	300	375	550	625	750	750
2	Cakupan Pelayanan Bencaria Kebakaran Kabupaten/Kota	=	45 %	50 %	60 %	70 %	75 %	75 %
3	Tingkat Waktu tanggap (Respon time rate) Daerah Jayanan Wilayah Manajernen		85 %	86 %	88 %	90 %	95 %	85 %
4	Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMA5) Kabupaten/Kota sesual formula	40.270	40.270	40.500	41.500	42.500	43.000	43.000
5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketenteraman, Kendahan) sessai Yormula	100	:92	93	94	95	96	96
6	Persentase Penyelesaian Pelonggaran Perda dan/atau Perkade torkait Ketentraman idan Ketenthan Umum	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 Ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, sehingga Visi dan Misi Sulawesi Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

RENJA Satuan Polis Pamong Praja Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program program kegiatan dalam RENJA 2020 dengan efektif dan efisien;

RENJA Tahun 2020 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2020 dimana RENJA di Jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Sat.Pol.PP seluruh aparatur secara berjenjang

wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;

4. Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. RENJA Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksnaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan penerapan pronsip prinsip pronsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

> Makassar, Agustus 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

> Drs. MUJIONO Pangkat Pembina Utama Muda NIP 19640404 V98303 1 007